



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : MUHAMMAD SAFRIN;
2. Tempat Lahir : Pematang Cermai;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok – moco;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2019 dan ditahan di dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAFRIN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN SESUATU LUKA” yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAFRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAFRIN bersama-sama dengan DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 24.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di pinggir jalan umum Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Berngin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka”, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB saksi korban ANDRI IRAWAN keluar dari rumahnya di Dusun VII Desa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bogak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor CBR milik saksi korban berboncengan dengan saksi MHD RIZAL dengan tujuan nonton keyboard di Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringn Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya tersebut di rumah warga dan saksi korban bergabung dengan teman-temannya di Bogak Besar;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB keyboard sudah sudah berhenti lalu teman saksi korban yang bernama IKBAL, karena kesal keyboard dihentikan seketika itu juga mengeluarkan kata-kata "KONTOL", dan pada saat kata-kata tersebut keluar dari mulutnya, Terdakwa melintas didepan saksi korban dan teman-temannya tersebut lalu terjadi salah paham dan saat itu juga Terdakwa memaki-maki terhadap saksi korban dan teman-temannya yang berada di Bogak, selanjutnya Saksi korban bergegas menuju sepeda motornya yang diparkirkan di rumah warga, dan kemudian saksi korban menghidupkannya dan saksi korban hendak pulang, namun saat saksi korban di Jalan Umum Dusun III Desa Nagur rantai sepeda motor saksi korban saat itu terputus dan Terdakwa menghampiri saksi korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata "ORANG MANA" dan saksi korban menjawab "saya orang bogak", kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban dan saat itu juga saksi korban sembunyi dan menitipkan sepeda motornya di rumah warga;
- Bahwa setelah itu sekitar lima menit saksi korban didalam rumah warga tersebut, Terdakwa bersama-sama temannya yaitu DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya menyuruh saksi korban keluar dari dalam rumah warga tersebut, selanjutnya saksi korban berlari dari pintu depan rumah warga tersebut menuju tempat keyboard dimana tempat teman saksi korban lagi kumpul, namun disaat saksi korban menuju tempat keyboard tersebut saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kaki dan tangan masing-masing secara bergantian yang mengenai kepala, dada dan badan saksi korban lalu saat itu juga saksi korban minta tolong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Terdakwa dan teman-temannya berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, mengakibatkan saksi korban ANDRI IRAWAN mengalami muka bengkak, terdapat luka robek dipunggung bagian belakang dengan ukuran 1x1 cm bagian kiri dan kanan, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 18.12.17/900/1819/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENDRI YANTO, dokter pada UPT Puskesmas Sialang Buah, dengan Kesimpulan : luka robek dipunggung bagian belakang dengan ukuran 1x1 cm bagian kiri dan kanan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAFRIN bersama-sama dengan DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 24.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di pinggir jalan umum Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Berngin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "melakukan penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB saksi korban ANDRI IRAWAN keluar dari rumahnya di Dusun VII Desa Bogak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor CBR milik saksi korban berboncengan dengan saksi MHD. RIZAL dengan tujuan nonton keyboard di Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya tersebut di rumah warga dan saksi korban bergabung dengan teman-temannya di Bogak Besar;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB keyboard sudah sudah berhenti lalu teman saksi korban yang bernama IKBAL, karena kesal keyboard

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan seketika itu juga mengeluarkan kata-kata “KONTOL”, dan pada saat kata-kata tersebut keluar dari mulutnya, Terdakwa melintas didepan saksi korban dan teman-temannya tersebut lalu terjadi salah paham dan saat itu juga Terdakwa memaki-maki terhadap saksi korban dan teman-temannya yang berada di Bogak, selanjutnya Saksi korban bergegas menuju sepeda motornya yang diparkirkan dirumah warga, dan kemudian saksi korban menghidupkannya dan saksi korban hendak pulang, namun saat saksi korban di Jalan Umum Dusun III Desa Nagur rantai sepeda motor saksi korban saat itu terputus dan Terdakwa menghampiri saksi korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ‘ORANG MANA” dan saksi korban menjawab “saya orang bogak”, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban dan saat itu juga saksi korban sembunyi dan menitipkan sepeda motornya dirumah warga,;

- Bahwa sekitar lima menit saksi korban didalam rumah warga tersebut, Terdakwa bersama-sama temannya yaitu DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya menyuruh saksi korban keluar dari dalam rumah warga tersebut, selanjutnya saksi korban berlari dari pintu depan rumah warga tersebut menuju tempat keyboard dimana tempat teman saksi korban lagi berkumpul, namun disaat saksi korban menuju tempat keyboard tersebut saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kaki dan tangan masing-masing secara bergantian yang mengenai kepala, dada dan badan saksi korban lalu saat itu juga saksi korban minta tolong dan barulah Terdakwa dan teman-temannya berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, mengakibatkan saksi korban ANDRI IRAWAN mengalami muka bengkak, terdapat luka robek dipunggung bagian belakang dengan ukuran 1x1 cm bagian kiri dan kanan, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 18.12.17/900/1819/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENDRI YANTO, dokter pada UPT Puskesmas Sialang Buah, dengan Kesimpulan : luka robek dipunggung bagian belakang dengan ukuran 1x1 cm bagian kiri dan kanan akibat benda tumpul;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ADLAN

- Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadi pemukulan pada anak kandung Saksi Andri Irawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB dipinggir jalan umum Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi Andri Irawan, penyebabnya karena salah paham, awalnya anak Saksi menonton keyboard dan beberapa saat kemudian keyboard tersebut berhenti dan karena kesal saudara ikbal teman anak Saksi mengatakan "kontol" , dan saat itu juga Terdakwa melintas di depan anak Saksi Andri Irawan dan langsung memaki – maki anak Saksi kemudian saat anak Saksi hendak pulang Terdakwa membawa 19 (sembilan belas) orang temannya dan memukuli anak Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut biaya pengobatan anak Saksi, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ANDRI IRAWAN

- Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB dipinggir jalan umum Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal Saksi keluar dari rumah Saksi dengan sepeda motor CBR milik Saksi, berboncengan dengan Muhammad Rizal dengan tujuan menonton keyboard di Dusun VI desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh



Saksi tersebut di rumah masyarakat dan Saksi bergabung dengan teman – teman Saksi dari Bogak Besar, sekitar pukul 24.00 WIB yang mana saat itu keyboard sudah berhenti lalu teman Saksi yang bernama Ikbal, karena kesal keyboard dihentikan seketika itu juga mengeluarkan kata – kata “kontol” dan pada saat kata – kata tersebut keluar dari mulutnya, Terdakwa melintas di depan Saksi dan teman – temannya tersebut lalu terjadi salah paham dan saat itu juga Terdakwa memaki-maki terhadap saksi dan teman-temannya yang berada di Bogak. Saksi bergegas menuju sepeda motornya yang diparkirkan di rumah warga, dan kemudian saksi menghidupkannya dan saksi hendak pulang, namun saat saksi di Jalan Umum Dusun III Desa Nagur rantai sepeda motor saksi saat itu terputus dan Terdakwa menghampiri saksi dan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sambil mengeluarkan kata-kata “orang mana” dan saksi menjawab “saya orang bogak”, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi dan saat itu juga saksi sembunyi dan menitipkan sepeda motornya di rumah warga kemudian sekitar lima menit saksi didalam rumah warga tersebut, Terdakwa bersama-sama temannya yaitu DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya menyuruh saksi keluar dari dalam rumah warga tersebut, selanjutnya saksi berlari dari pintu depan rumah warga tersebut menuju tempat keyboard dimana tempat teman saksi lagi kumpul, namun disaat saksi menuju tempat keyboard tersebut saksi terjatuh, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kaki dan tangan masing-masing secara bergantian yang mengenai kepala, dada dan badan saksi lalu saat itu juga saksi minta tolong dan barulah Terdakwa dan teman-temannya berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa akibat pemukulan / penganiayaan yang dialami saksi, saksi mengalami sakit pada bahagian kepala, punggung sebelah kanan dan kiri, dan dada;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI RAFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB dipinggir jalan umum Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan / penganiayaan tersebut adalah Andri Irawan;
- Bahwa berawal Saksi keluar dari rumah Saksi dibonceng oleh Pahrul dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit milik Pahrul, dengan tujuan menonton Keyboard di Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai Saksi di tempat lokasi tersebut Saksi dan temannya bertemu dengan Andri Irawan dan saudara Rizal duduk di atas sepeda motor Vega dan teman – temannya dari bogak besar, sekitar pukul 24.00 WIB yang mana saat itu keyboard sudah berhenti lalu teman Saksi yang bernama Ikbil, karena kesal keyboard dihentikan seketika itu juga mengeluarkan kata – kata “kontol” dan pada saat kata – kata tersebut keluar dari mulutnya, Terdakwa melintas di depan Saksi dan teman – temannya tersebut lalu terjadi salah paham dan teman-temannya yang berada di Bogak, Selanjutnya Saksi pun pergi menghindar dan menuju ke dadu di samping pentas, setelah itu Saksi mendengar suara orang berkelahi dibawah pokok sawit dan Saksi melihat Terdakwa menendang punggung Andri Irawan hingga Andri Irawan terjatuh, lalu terdakwa membawa semurai hendak menyerang Andri Irawan namun berhasil diambil oleh orang lain yang tidak saya kenal, selanjutnya beberapa orang datang meleraikan perkelahian tersebut kemudian Andri Irawan pingsan;
- Bahwa Saksi saat melihat Andri Irawan dipukuli oleh Terdakwa beserta temannya yang lain tersebut sekitar \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Andri Irawan adalah siin dan Terdakwa bersama 18 (delapan belas) orang lainnya;
- Bahwa benar akibat pemukulan / penganiayaan yang dialami saksi, saksi mengalami sakit pada bahagian kepala, punggung sebelah kanan dan kiri, dan dada;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dikepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB dipinggir jalan umum Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang menonton pertunjukkan keyboard bersama kawan Terdakwa yang bernama siin, sekitar pukul 24.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa jalan menuju jalan pentas yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dari pinggir pasar, dan tiba – tiba saudara Andri Irawan mengatakan kepada Terdakwa kontrol, dan saat itu Terdakwa mendekati saudara Andri Irawan dan setelah mendekat saat itu juga Terdakwa menyundul dahinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Andri Irawan memberitahukan kepada abangnya yang Terdakwa tidak kenal datang dan tiba – tiba melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa yang mengenai rahang Terdakwa dengan tangan kananya sampai Terdakwa jatuh kebawah, dan saat itu juga Terdakwa berdiri dan berlari kearah pulang ke Bedagai dan dikejar oleh saudara Andri Irawan dan Terdakwa melarikan diri dengan dibonceng orang yang Terdakwa tidak kenal, dan setelah Terdakwa turun kemudian Terdakwa mengambil parang ke rumah dan Terdakwa naik ojek ke tempat keyboard tersebut, sesampainya di keyboard Terdakwa melihat saudara Andri Irawan mengambil sepeda motornya lalu mencegatnya, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan teman – temannya mengejar kemudian Andri Irawan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa yang memukuli saudara Andri Irawan adalah Terdakwa bersama 14 (empat belas) orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Andri Irawan mengenai kepala dan wajah Andri Irawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Andri Irawan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Daeyang Alias Ayang melakukan pemukulan 1 (satu) kali mengenai kepala Andri Irawan, selanjutnya Sugeng melakukan pemukulan sebanyak 1 (atu) kali mengenai wajah Andri Irawan dan 12 (dua belas) orang kawan Terdakwa yang lain menendang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kaki dan tangan masing - masing;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Andri Irawan sampai terjatuh ke tanah dan Terdakwa bersama teman – temannya yang lain meninggalkan Andri Irawan;
- Bahwa Terdakwa ada berdamai dengan Andri Irawan, saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Ibu Terdakwa yang bernama Indra Diana Sari mendatangi Andri Irawan dan berdamai tetapi surat perdamaian tersebut Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan dalam perkara pemukulan atau pengerojukan;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Andri Irawan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB dipinggir jalan umum Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saat Saksi korban ANDRI IRAWAN bersama teman Saksi MHD IKBAL keluar rumah dengan tujuan untuk nonton keyboard;
2. Bahwa berawal sekitar pukul 24.00 WIB Saksi korban IKBAL merasa kesal karena saat itu keyboard sudah di berhentikan seketika itu juga Saksi IKBAL mengeluarkan kata-kata kasar, dan pada saat kata-kata tersebut keluar dari mulutnya, Terdakwa melintas didepan saksi korban, setelah itu terjadinya salah paham antara Terdakwa MUHAMMAD SAFRIN bersama-sama temannya yaitu DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ANDRI IRAWAN sampai terjatuh ke tanah lalu meninggalkannya;
3. Bahwa akibat dari pemukulan / penganiayaan yang dialami, Saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, dan dada;



4. Bahwa setelah itu Saksi korban ANDRI IRAWAN langsung melaporkan Terdakwa atas kejadian yang di alami Saksi korban tersebut kepada pihak kepolisian;
5. Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidanayang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD SAFRIN, yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri Terdakwa sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum Bersama - Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Sesuatu Luka

Menimbang, Bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB dipinggir jalan umum Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saat Saksi korban ANDRI IRAWAN bersama teman Saksi MHD IKBAL keluar rumah dengan tujuan untuk nonton keyboard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar pukul 24.00 WIB Saksi korban IKBAL merasa kesal karena saat itu keyboard sudah di berhentikan seketika itu juga Saksi IKBAL mengeluarkan kata-kata kasar, dan pada saat kata-kata tersebut keluar dari mulutnya, Terdakwa melintas didepan saksi korban, setelah itu terjadinya salah paham antara Terdakwa MUHAMMAD SAFRIN bersama-sama temannya yaitu DEYANG alias YANG dan SUGENG (belum tertangkap/DPO) serta 12 (dua belas) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ANDRI IRAWAN sampai terjatuh ke tanah lalu meninggalkannya;
- Bahwa akibat dari pemukulan / penganiayaan yang dialami, Saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, dan dada;
- Bahwa setelah itu Saksi korban ANDRI IRAWAN langsung melaporkan Terdakwa atas kejadian yang di alami Saksi korban tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa terdakwa bersama dengan pelaku lainnya telah melakukan tindakan fisik berupa memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke tanah lalu meninggalkannya;

Menimbang, bahwa saksi korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 18.12.17/900/1819/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENDRI YANTO, dokter pada UPT Puskesmas Sialang Buah, dengan Kesimpulan : luka robek dipunggung bagian belakang dengan ukuran 1x1 cm bagian kiri dan kanan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban juga telah memberikan keterangan bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban ANDRI IRAWAN mengalami muka bengkak, terdapat luka robek dipunggung bagian belakang dengan ukuran 1x1 cm bagian kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan pelaku lainnya adalah terjadi dalam tempus dan locus delictie yang sama;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh



Menimbang, bahwa pasca pemukulan, baik terdakwa maupun pelaku lainnya tidak ada satupun yang membantu saksi korban untuk bangun atau melakukan tindakan pengobatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing pelaku pemukulan menginginkan akibat yang timbul terhadap saksi korban, terdapat kesatuan tujuan dalam tindakan masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah telah menggunakan tenaga bersama terhadap orang yang menimbulkan luka;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Sesuatu Luka";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri para Terdakwa maka para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka bagi Saksi korban Andri Irawan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan pihak saksi korban telah berdamai didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama maka pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa adalah sebagaimana tertulis dalam amar putusan aquo dan berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUH Pidana Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Safrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Sesuatu Luka" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H., Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Agus Adi Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Srh